

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Dinas Sosial Kabupaten Bantul**

##### **1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul**

Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor : 81 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

##### **a. Kedudukan**

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **b. Tugas Pokok**

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan.

##### **c. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;

- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan

- 1) Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung-jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan Kesejahteraan PMKS.
- 2) Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dunia usaha, serta penetapan standarisasi dan legistasi pelayanan sosial.
- 3) Terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja.
- 4) Mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah sosial.
- 5) Meningkatkan fungsi koordinasi jaringan kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial.

- 6) Menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan dunia usaha.
- 7) Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga/organisasi perempuan yang memiliki visi, memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam tiap-tiap proses pembangunan.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis pejuang dan penanaman/pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan.

e. Sasaran

- 1) Terpenuhi hak-hak anak untuk tumbuh kembang.
- 2) Terlindunginya anak, lanjut usia dari tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah.
- 3) Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat.
- 4) Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif.
- 5) Terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar.
- 6) Terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kejuangan secara berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat umum.

- 7) Pulihnya, terbebasnya dan berdayanya anak nakal dan korban narkoba dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba.
- 8) Mandirinya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif.
- 9) Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelesaian penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusakan sosial dan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.
- 10) Meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, yang meliputi TKSM, lembaga perlindungan sosial kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial, memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial.
- 11) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba.
- 12) Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
- 13) Meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam menyelenggarakan pelayanan sosial.
- 14) Tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial.
- 15) Merumuskan standarisasi legislasi pelayanan sosial.

- 16) Terumuskannya dan terlaksananya kebijakan penanganan masalah-masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui wadah jaringan kerja.
- 17) Tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah sosial.
- 18) Terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah-masalah sosial.
- 19) Meningkatkan rasa nasionalisme yang diwujudkan dengan menghormati jasa para pahlawan.
- 20) Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama.
- 21) Terwujudnya kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya.
- 22) Tersedianya fasilitas peribadatan.

f. Kebijakan

- 1) Mengembangkan sistem Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS, yang pengelolaanya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- 2) Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunya kualitas generasi muda.
- 3) Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Memfasilitasi kegiatan keagamaan menuju terciptanya kehidupan yang agamis.
- 6) Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 7) Terpeliharanya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan.
- 8) Meningkatkan pelestarian, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- 9) Peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan pejuang.
- 10) Intensifikasi sosialisasi nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesertiakawanan sosial.

g. Program

- 1) Pengembangan potensi Kesejahteraan Sosial.
- 2) Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial.
- 3) Pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial.
- 4) Pengembangan sistem informasi masalah-masalah sosial.
- 5) Peningkatan peran masyarakat dan perempuan kelembagaan pengarusutamaan gender.

## **2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bantul**

### **a. Visi**

Visi dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul Propinsi D I Y sebagai berikut

**"Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Sosial Dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama Di Kabupaten Bantul".**

Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut :

Berpedoman pada Amanat UUD 1945 dalam Pembukaan bahwa secara Konstitusi Tugas Pokok dan Fungsi negara adalah : (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, serta (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berpijak pada Visi Kabupaten Bantul "Bantul Projotamansari sejahtera Demokratis dan Agamis", maka secara khusus Dinas Sosial mengambil sebagian peran dari Amanat UUD 1945 dan Visi Daerah tersebut yakni Peningkatan Kesejahteraan khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peran pada Bidang Agama berusaha menjaga kerukunan umat dan meningkatkan kualitas Kehidupan Umat Beragama.

### **b. Misi**

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka, Dinas Sosial mempunyai Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Mengembangkan Prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial.
- 3) Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan dan tidak beruntung, pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan.
- 4) Mengembangkan kerukunan serta meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.


### **3. Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan Dan Aset
  3. Sub Bagian Program
3. Bidang Pelayanan dan rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
  1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
  2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA.
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
  1. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana;

2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  5. Bidang Pengembangan Sosial dan Agama, terdiri atas :
    1. Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat;
    2. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengembangan Kehidupan Beragama
  6. Unit Pelaksana Teknis
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
4. **Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul**

**Gambar 2.1**  
**Sruktur Organisasi**



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2017

## 5. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1

### Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial Kabupaten Bantul

No	Golongan/ ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II/b	1	-	-	-	1	-	-	-	2
3	II/c	3	-	-	-	3	-	-	-	6
4	II/d	2	1	-	-	-	-	-	-	3
5	III/a	-	1	-	-	1	-	-	-	1
6	III/b	7	6	-	-	10	2	-	1	13
7	III/c	1	-	-	-	-	-	1	-	1
8	III/d	3	3	-	-	-	1	5	-	6
9	IV/a	3	2	-	-	-	-	4	1	5
10	IV/b	1	1	-	-	-	-	2	-	2
11	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	jumlah	22	14	0	0	15	3	12	6	36

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2017

## **6. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2016-2021**

### **a. Latar Belakang**

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung atau rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan jumlah penurunan PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial

PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial.

Berbagai penyediaan layanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah cukup meningkat dari waktu ke waktu, akan tetapi upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan interensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah masalah mendasar yang dihadapi oleh Dinas Sosial diantaranya:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain
3. Belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran
4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri
5. Peran masyarakat melalui Organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas

7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sector dan level belum optimal.

**b. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan dokumen perencanaan lainnya**

1. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :

- a. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah
- b. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dana dan fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh SKPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA

2. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana bidang teknis setiap tahun anggaran.

**c. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara
3. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional
4. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peratuan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Noor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
14. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

**d. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul**

Tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Kesejahteraan Sosial dan Agama. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Sosial
4. Pelaksanaan Kesekretariatan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul tertian dalam peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2007 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerj Sosial Kabupten Bantul. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program atau kegiatan baik program wajib ataupun program pilihan.

**a) Bidang Pelayanan dan Rehabiitasi Sosial**

Tugas dari Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja bidang
- 2) Menyiapkan bahan kerja bidang
- 3) Menyelenggarakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial
- 4) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, perlindungan anak nakal, lanjut usia, tuna sosial dan korban NAPZA
- 5) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan panti sosial
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas terkait kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya

**b) Seksi rehabilitasi Penyandang Cacat, perlindungan anak dan lanjut usia**

Tugas dari seksi rehabilitasi Penyandang Cacat, perlindungan anak dan lanjut usia adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja
- (2) Merumuskan kebijakan teknis dalam rehabilitasi penyandang cacat, perlindungan anak dan lanjut usia.
- (3) Menyusun pedoman pelayanan sosial penyandang cacat, perlindungan anak dan lanjut usia
- (4) Melanjutkan usaha rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial penyandang cacat, perlindungan anak dan lanjut usia
- (5) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan panti sosial penyandang cacat, perlindungan anak dan lanjut usia.
- (6) Melaksanakan bimbingan lanjut
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**c) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA**

Tugas dari seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja seksi
- 2) Merumuskan kebijakan teknis dalam rehabilitasi Tuna Sosial dan korban NAPZA
- 3) Menyusun pedoman pelayanan sosial tuna sosial, korban NAPZA dan anak Nakal

- 4) Menyelenggarakan kegiatan penanganan korban NAPZA dan anak nakal
- 5) Menyelenggarakan koordinasi dengan panti sosial tuna sosial korban NAPZA dan anak nakal
- 6) Menyelenggarakan pembinaan lanjut
- 7) Menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban NAPZA
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**d) Bidang Bantuan Jaminan Sosial**

Tugas dari Bidang Bantuan Jaminan Sosial adalah :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja bidang
- 2) Menyiapkan bahan kerja bidang
- 3) Menyelenggarakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan bantuan jaminan sosial
- 4) Menyelenggarakan bantuan dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial
- 5) Menyelenggarakan pembinaan usaha perlindungan dan jaminan sosial
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dengan bidang tugasnya

**1) Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana**

Tugas dari seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana adalah sebagai berikut :

- (a) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja sub bidang

- (b) Merumuskan kebijakan teknis penanganan bantuan fakir miskin dan bencana
- (c) Menyusun pedoman pelayanan sosial kesejahteraan fakir miskin dan bencana
- (d) Menyelenggarakan bimbingan sosial dalam usaha pelayanan kesejahteraan sosial kepada fakir miskin dan korban bencana
- (e) Menyelenggarakan bimbingan sosial dan penanganan daerah kumuh
- (f) Menyusun pedoman penanganan dan penanggulangan korban bencana
- (g) Menyelenggarakan penanganan korban bencana
- (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

## **2.) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Tugas dari seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja Sub Bidang
- (b) Merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial
- (c) Menyusun pedoman pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi bayi terlantar, anak terlantar, orang terlantar dan keluarga miskin
- (d) Melaksanakan pelayanan sosial kepada bayi terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, orang terlantar dan keluarga miskin

- (e) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial bagi bayi terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan keluarga miskin
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Visi, Misi, Sasaran dan kebijakan Dinas Sosial**

**1. Visi**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, visi Dinas Sosial adalah “Peningkatan Kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama di Kabupaten Bantul”

**2. Misi**

Dengan mengacu pada misi RPJMD 2016-2021, maka misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bantuan, bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan sosial
- 2) Memperluas bantuan jaminan sosial bagi kelompok rentan dan korban bencana
- 3) Memperketat ketahanan sosial ekonomi dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan dan tidak beruntung

- 4) Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

### **3. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan merupakan pernyataan pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Kemudian sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

- a. Misi 1, mewujudkan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bantuan, bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan sosial

Tujuan : mewujudkan keseimbangan kehidupan sosial di masyarakat dengan mengurangi beban keluarga miskin melalui pemberian bantuan dan pemberdayaan kepada kelompok atau perorangan dengan sasaran :

1. Memberdayakan fakir miskin kelompok rentan menuju terwujudnya sumber daya manusia yang produktif dan mandiri
2. Tersedianya jaminan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan

Strategi yang dilaukan oleh Dinas Sosial adalah dengan memberdayakan fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif. Kemudian kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten

Bantul adalah dengan mengembangkan system Bantuan dan Jaminan Sosial bagi fakir miskin, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Program yang dilakukan diantaranya adalah Bantuan sosial bagi fakir miskin, bantuan sosial rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

- b. Misi 2, meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, trampil dan berkepribadian luhur

Tujuan : menciptakan kondisi untuk mengurangi tindak kekerasan eksploitasi dan perlakuan yang salah pada kelompok rentan, serta mengurangi beban korban bencana agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah, dengan sasaran :

- (a) Terlindunginya anak lanjut usia dari tindak kekerasan , eksploitasi dan perlakuan salah
- (b) Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penangana korban bencana, dan masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana

Strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusuhan sosial dan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana, dan kebijakan yang diambil adalah membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana.

- c. Misi 3, memperkuat ketahanan sosial ekonomi dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan dan tidak beruntung.

Tujuan : mengurangi kesenjangan sosial, dengan meningkatkan kesejahteraan kepada warga masyarakat rentan dan tidak beruntung, dengan sasaran : terlindunginya hak hak penyandang cacat dan meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumberdaya manusia yang produktif dan mandiri.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah :

- 1.) Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya yang produktif melalui program pemberdayaan seperti bimbingan motivasi dan pelatihan keterampilan.
- 2.) Terlindunginya anak, lanjut usia dan tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah
- 3.) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba
- 4.) Pulihnya, terbebasnya dan pemberdayaan anak nakal dan korban narkoba dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba

Selanjutnya kebijakan yang diambil Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah

- 1) Memperluas aksesibilitas yang mengarah pada kegiatan kewirausahaan
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang tindak kekerasan dan perilaku salah bagi anak dan lansia

- 3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba
  - 4) Melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba
- d. Misi 4 meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tujuan : mewujudkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bertabat di kalangan masyarakat, dengan sasaran :

- 1) Tersedianya layanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Terlaksananya rehabilitasi bagi tuna sosial dan korban penyalahgunaan NAPZA, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan NAPZA.

Strategi yang dilakukan :

- 1) Pulihnya kemauan dan kemampuan tuna sosial untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
- 2) Meningkatkan kemampuan penyandang cacat dan anak terlantar agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif
- 3) Mewujudkan mekanisme penyelenggaraan system informasi masalah masalah sosial.

Kebijakan yang diambil Dinas Sosial Kabupaten Bantul :

- 1) Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial

- 2) Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, cacat anak anak terlantar, serta kelompok rentan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka
- 3) Melakukan update data PMKS dan PSKS yang lengkap